



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : KW.28.4/PP.00 / 7109 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Nomor : *KW.28.4/PP.00/7109/2012*

Tanggal : *27 Desember 2012*

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MAS Yapin*
Alamat : *Jl. Gading Serpong, Cihuni*
Kecamatan : *Pagedangan*
Kabupaten/Kota : *Kab. Tangerang*
Provinsi : *Banten*

NSM Lama

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal : *27 Desember 2012*

Serang, 27 Desember 2012

A.N. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Dra. H. Ubik Baehagie M.Si
NIP. 19640424 199203 1 002

[illegible]



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN
Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 210832 Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/3/PP.00/ 281/2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Keterampilan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah (MAK YAPIN) Jl. Gading Serpong Cihuri Pagodangan Kab. Tangerang Nomor: 055/Yapin/VI/2004 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Keterampilan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah (MAK YAPIN) Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.04/PP.00.7/711/2004.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelsembagaan Agama Islam,
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Keterampilan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Kab.Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa Madrasah Aliyah Keterampilan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Jl. Gading Serpong Cihuri Pagodangan Kab.Tangerang, sejak tanggal 7 Juli

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 892 /2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK) YAPIN, Jl. Raya Gading Serpong Pintu Timur III Cihuni Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten, Nomor : MA.i/S.04/57/PP.006/81/2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah YAPIN, Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang Nomor : Kd.28.04/4/PP.00/283/2012, tanggal 20 Februari 2012.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah YAPIN, Kab. Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor :480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa Madrasah Aliyah YAPIN, Jl. Raya Gading Serpong Pintu Timur III Cihuni Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten, sejak tanggal 24 Februari 2012 diberikan Ijin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah.
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
- e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang.
- f. Tersedia gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia Sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah YAPIN, Kab. Tangerang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 24 Februari 2012



2004 diberikan Izin Oprasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

- Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Madrasah / Sekolah milik Pemerintah
 - g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup
- Kemga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Keterampilan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Kah. Tangerang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 8 Juli 2004

Kepala,

Kantor Bidang Mapenda Islam
Pusat Sekolah Umum



Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd
NIP. 150228593

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Bimbingan Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Depag Provinsi Banten
4. Kepala Kandepeg Kah. Tangerang